

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENDIDIKAN TINGGI**

**BAGIAN KE TIGA  
JENIS PENDIDIKAN TINGGI**

1. Pendidikan Akademik
2. Pendidikan Vokasi
3. Pendidikan Profesi

**Pendidikan Akademik**

**Pasal 15**

- (1) **Pendidikan akademik** merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang **diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**
- (2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab Kementerian.

**Pendidikan Vokasi**

**Pasal 16**

- (1) **Pendidikan vokasi** merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang **menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu** sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- (3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.

**Pendidikan Profesi**

**Pasal 17**

- (1) **Pendidikan profesi** merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang **menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.**

- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh **Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi

## BAGIAN KE EMPAT PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

1. Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor
2. Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan



### Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Pasal 18

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi **lulusan pendidikan menengah atau sederajat** sehingga mampu **mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.**
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi **intelektual dan/atau ilmuwan** yang berbudaya, *mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.*
- (3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana **diatur dalam Peraturan Menteri.**

## **Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan**

### **Pasal 21**

- (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan **bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat** untuk **mengembangkan keterampilan dan penalaran** dalam **penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi**.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi **praktisi yang terampil** untuk *memasuki dunia kerja* sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:
  - a. **diploma satu;**
  - b. **diploma dua;**
  - c. **diploma tiga; dan**
  - d. **diploma empat atau sarjana terapan.**
- (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (5) Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman.
- (6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma **diatur dalam Peraturan Menteri.**

## **Program Profesi dan Program Spesialis**

### **Pasal 24**

- (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan **bagi lulusan program sarjana atau sederajat** untuk **mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja**.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.
- (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah



## Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

### Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (4) Gelar vokasi terdiri atas:
  - a. ahli pratama;
  - b. ahli muda;
  - c. ahli madya;
  - d. sarjana terapan;
  - e. magister terapan; dan
  - f. doktor terapan.
- (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (7) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi **diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

## Bagian Kelima

### Kerangka Kualifikasi Nasional

#### Pasal 29

- (1) **KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL** merupakan **penjenjangan capaian pembelajaran** yang **menyetarakan luaran** bidang **pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja** dalam rangka **pengakuan kompetensi kerja** sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) **KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi **acuan pokok** dalam **penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.**
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

## BAGIAN KESEMBILAN

### PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

#### Program Studi

##### Pasal 33

- (1) Program pendidikan **dilaksanakan** melalui **Program Studi.**
- (2) Program Studi **memiliki kurikulum** dan **metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.**
- (3) Program Studi .....

#### Kurikulum

##### Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan **seperangkat rencana** dan **pengaturan** mengenai **tujuan, isi,** dan **bahan ajar** serta **cara yang digunakan** sebagai

**pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran** untuk mencapai **tujuan Pendidikan Tinggi**.

- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI** untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan **kecerdasan intelektual, akhlak mulia,** dan **keterampilan**.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib memuat** mata kuliah:
  - a. **agama;**
  - b. **Pancasila;**
  - c. **kewarganegaraan; dan**
  - d. **bahasa Indonesia.**
- (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan melalui** kegiatan **kurikuler, kokurikuler,** dan **ekstrakurikuler**.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dilaksanakan** untuk **program sarjana** dan **program diploma**.

## **Bahasa Pengantar**

### **Pasal 37**

- (1) **Bahasa Indonesia** sebagai **bahasa resmi negara WAJIB** menjadi **bahasa pengantar** di Perguruan Tinggi.
- (2) **Bahasa daerah DAPAT** digunakan sebagai **bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah**.
- (3) **Bahasa asing DAPAT** digunakan sebagai **bahasa pengantar** di Perguruan Tinggi.

## **Perpindahan dan Penyetaraan**

### **Pasal 38**

- (1) **Perpindahan** Mahasiswa **DAPAT dilakukan** antar:
  - a. Program Studi pada program Pendidikan yang sama;
  - b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dalam Peraturan Menteri**.

## Pasal 39

- (1) Lulusan **pendidikan vokasi** atau **lulusan pendidikan profesi** dapat melanjutkan pendidikannya pada **pendidikan akademik** melalui **PENYETARAAN**.
- (2) Lulusan **pendidikan akademik** dapat melanjutkan pendidikannya pada **pendidikan vokasi** atau **pendidikan profesi** melalui **PENYETARAAN**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dalam Peraturan Menteri**.

## Ijazah

### Pasal 42

- (1) **Ijazah** diberikan kepada **lulusan pendidikan akademik** dan **pendidikan vokasi** sebagai **pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi** yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana .....

## Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

### Pasal 43

- (1) **Sertifikat profesi** merupakan **pengakuan untuk melakukan praktik profesi** yang diperoleh **lulusan pendidikan profesi** yang diselenggarakan oleh **Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi** yang **bertanggung jawab atas mutu layanan profesi**, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterbitkan** oleh **Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang **tanpa hak DILARANG** memberikan sertifikat profesi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

## Pasal 44

- (1) **Sertifikat kompetensi** merupakan **pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan** yang sesuai dengan **keahlian dalam cabang ilmunya** dan/atau **memiliki prestasi di luar program studinya.**
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterbitkan** oleh **Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi** kepada lulusan yang **lulus uji kompetensi.**
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang **tanpa hak DILARANG** memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi **diatur dalam Peraturan Menteri**

## BAGIAN KE SATU

### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 51

- (1) **Pendidikan Tinggi** yang **BERMUTU** merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan **lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi** yang **berguna** bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) **Pemerintah** menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

#### Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:



- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan **oleh Perguruan Tinggi**; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.